

Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Pesisir Pada Masyarakat Desa Pulau Kerumputan

Irmasari¹⁾, Wardiani Hiliadi²⁾

^{1,2} Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Email: 2210112320004@mhs.ulm.ac.id¹, wardiani.hiliadi@ulm.ac.id²

Abstract: *This study examines the village government's programs and roles in strengthening environmental care character among coastal communities in Pulau Kerumputan Village, Pulau Laut Kepulauan District, Kotabaru Regency. Using a qualitative case study approach, data were collected through observation, in-depth interviews with seven informants (Village Head, Head of the Village Consultative Body, neighborhood unit head, and community members), and documentation, then analyzed via data reduction, display, and conclusion drawing, with validity ensured through extended observation, triangulation, and member checking. Results show the program is realized through the weekly "Clean Friday" mutual cooperation activity, achieving roughly 60% community participation despite lacking budget support or written policy. Among seven mandated roles under Law No. 6/2014 on Villages, educator, empowerer, and role model roles were effectively carried out through the Village Head's direct example, while policymaker, budget planner, facility provider, and supervisory roles remained weak due to absent formal instruments.*

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji program dan peran pemerintah desa dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan masyarakat pesisir Desa Pulau Kerumputan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tujuh informan (Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua RT, dan masyarakat), serta dokumentasi, dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan member check. Hasil menunjukkan program terwujud melalui kegiatan rutin "Jumat Bersih" dengan partisipasi masyarakat sekitar 60%, meski masih dilaksanakan swadaya tanpa dukungan anggaran atau kebijakan tertulis. Dari tujuh peran pemerintah desa menurut UU No. 6/2014 tentang Desa, peran edukator, pemberdaya, dan teladan berjalan efektif melalui keteladanan langsung Kepala Desa, sementara peran pembuat kebijakan, perencana anggaran, penyedia fasilitas, dan pengawas masih lemah karena belum didukung instrumen formal.*

Keywords : *Peran Pemerintah Desa, Karakter Peduli Lingkungan, Masyarakat Pesisir*

PENDAHULUAN

Lingkungan pesisir merupakan kawasan strategis yang menjadi penopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitarnya, terutama bagi desa-desa kepulauan yang seluruh aktivitasnya bertumpu pada ekosistem laut. Pengelolaan lingkungan pesisir yang baik akan mendukung keberlanjutan sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Namun demikian, berbagai persoalan lingkungan seperti pencemaran akibat pembuangan sampah domestik ke laut masih kerap terjadi pada masyarakat pesisir, termasuk pada masyarakat Desa Pulau Kerumputan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada November 2025, ditemukan bahwa sebagian besar rumah tangga di Desa Pulau Kerumputan masih membuang sampah domestik secara langsung, karena belum tersedianya sistem pengelolaan sampah yang memadai. Temuan awal tersebut menunjukkan adanya rendahnya partisipasi warga, kurangnya fasilitas dan program lingkungan, serta minimnya edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Perhatian terhadap lingkungan merupakan suatu tindakan yang menunjukkan kepedulian terhadap ekosistem, yang terwujud dalam upaya untuk mencegah, melestarikan, mengelola, dan memulihkan lingkungan dari berbagai bentuk degradasi (Sujana, 2018).

Dalam konteks ini, pemerintah desa menempati posisi yang krusial dan strategis karena memiliki kewenangan resmi serta dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan tindakan nyata dalam pengelolaan lingkungan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan wewenang pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat (Rahim, 2023). Pengelolaan lingkungan sendiri merupakan proses terstruktur dan terkoordinasi yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi ekologis serta mencegah polusi dan degradasi lingkungan, mencakup tahapan perencanaan, pemanfaatan sumber daya, pengendalian dampak, pemeliharaan kondisi, pengawasan, dan penegakan hukum (Manik, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran pemerintah desa dalam isu lingkungan dengan fokus yang berbeda. Penelitian Taringan (2023) mengkaji peran pemerintah desa dalam pengelolaan sanitasi lingkungan di Desa Perkebunan Bukit Lawang, yang menunjukkan bahwa program sanitasi yang dipelopori pemerintah desa membawa kemajuan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian Ginting (2024) menyoroti peran kepemimpinan lurah dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kampung Baru, Kota Medan, yang menemukan keberhasilan melalui pembentukan kelompok masyarakat meskipun masih terhambat rendahnya partisipasi warga. Sementara itu, penelitian Resfina (2023) mengkaji peran pemerintah Desa Kadundung dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan, yang menunjukkan peran fasilitatif desa dalam penyediaan infrastruktur wisata sekaligus pelestarian lingkungan.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut yang berfokus pada aspek teknis seperti sanitasi, pengelolaan sampah, atau pariwisata, penelitian ini secara spesifik menyoroti perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan pada konteks desa pesisir kepulauan yang memiliki karakteristik ekologis unik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk program serta peran pemerintah Desa Pulau Kerumputan dalam meningkatkan karakter peduli

lingkungan pesisir pada masyarakat setempat, dengan mengacu pada tujuh peran pemerintah desa yang diuraikan berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: (1) pembuat kebijakan desa, (2) perencana pembangunan dan pengelola anggaran desa, (3) pelaksana edukasi masyarakat, (4) penyedia fasilitas bagi berbagai keperluan masyarakat, (5) pemberdaya warga, (6) pengawas dan penegak aturan, serta (7) teladan atau role model bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang digunakan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan masyarakat di Desa Pulau Kerumputan. Pendekatan kualitatif dipandang tepat karena permasalahan yang dikaji bersifat holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2023).

Penelitian ini bertempat di Desa Pulau Kerumputan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi ini dipilih berdasarkan hasil observasi awal yang menunjukkan adanya masalah terkait peran pemerintah desa dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan, yang terlihat dari kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah langsung ke laut.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua RT, dan tujuh orang anggota masyarakat Desa Pulau Kerumputan. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, serta dokumen profil desa yang relevan dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi langsung terhadap kondisi lingkungan pesisir dan aktivitas masyarakat, wawancara mendalam yang dilakukan secara bebas terpimpin dengan tujuh informan, serta dokumentasi berupa foto dan data pendukung mengenai profil desa (Sugiyono, 2023). Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu perpanjangan pengamatan, penggunaan bahan referensi berupa foto dan dokumen autentik, triangulasi (sumber, teknik, dan waktu), serta member check untuk memastikan kesesuaian data dengan apa yang dimaksud oleh informan (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Program Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Penelitian ini mengkaji bentuk program pemerintah Desa Pulau Kerumputan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait pelestarian lingkungan pesisir, di mana keberhasilannya tidak hanya bergantung pada peran pemerintah desa, tetapi juga pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan bahwa program utama yang dijalankan adalah kegiatan Jumat Bersih, yang melibatkan seluruh masyarakat dengan tingkat keikutsertaan mencapai sekitar 60%. Hal ini diperkuat oleh Ketua BPD yang menyatakan kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap hari Jumat dengan partisipasi yang cukup baik, serta hasil observasi yang menunjukkan sebagian besar warga turut membersihkan jalan, saluran air, dan lingkungan sekitar tempat tinggal.

Temuan ini menunjukkan pemerintah desa telah menjalankan fungsi pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat (Simbolon, 2021), serta sejalan dengan peran pemerintah desa sebagai inovator menurut Gani (2016), yaitu pembuat perubahan yang mengemas program pembangunan desa secara sederhana agar mudah diterima masyarakat. Menariknya, masyarakat lebih memaknai program Jumat Bersih sebagai kegiatan gotong royong atau kerja bakti, sebagaimana disampaikan oleh Ketua RT dan beberapa informan masyarakat, meski sebagian tidak mengetahui status formal program tersebut namun tetap konsisten mengikutinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Widayati (2020) bahwa gotong royong merupakan bentuk kerja sama dan tolong-menolong dalam mengerjakan suatu pekerjaan, serta diperkuat oleh Dewanti et al. (2023) yang menyatakan gotong royong sebagai bukti keselarasan hidup antarmasyarakat. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari kesesuaiannya dengan nilai gotong royong yang sudah melekat secara kultural pada masyarakat pesisir

Tingkat partisipasi masyarakat tergolong cukup baik meski bervariasi pada level individu, sebagaimana terlihat dari pengakuan salah satu informan yang menyatakan keikutsertaannya tidak rutin. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat lokal menurut Sumarto (2025:17) bahwa partisipasi adalah proses ketika masyarakat mengambil peran serta memengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Berdasarkan klasifikasi Suryana (2022) bahwa partisipasi dapat berbentuk pikiran, tenaga, dan uang, bentuk partisipasi yang paling dominan di desa ini adalah partisipasi tenaga, sementara partisipasi pikiran dan uang belum tergambar, sejalan dengan belum adanya anggaran khusus dari desa. Tingginya partisipasi tenaga ini juga dapat dijelaskan melalui pandangan Putnam (1993) bahwa partisipasi aktif individu dalam urusan kemasyarakatan merupakan faktor krusial dalam membangun modal sosial, di mana keterlibatan warga melalui jaringan sosial dan gerakan kolektif cenderung menghasilkan ikatan sosial yang lebih solid. Hal ini diperkuat oleh Farihin (2023) bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dapat

meningkatkan kesadaran lingkungan, serta Hastika (2023) yang menekankan bahwa partisipasi berarti kontribusi dan keikutsertaan dalam menentukan arah atau tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, tingkat partisipasi 60% dapat dimaknai sebagai indikasi awal terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pelestarian lingkungan pesisir, meskipun masih terdapat ruang sekitar 40% bagi pemerintah desa untuk memperluas jangkauan partisipasi tersebut.

Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Pesisir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 ayat (4), peran pemerintah desa dalam konteks peningkatan karakter peduli lingkungan masyarakat pesisir dapat diuraikan menjadi tujuh peran, yaitu pembuat kebijakan desa, perencana pembangunan dan pengelola anggaran desa, pelaksana edukasi masyarakat, penyedia fasilitas bagi berbagai keperluan masyarakat, pemberdaya warga, pengawas dan penegak aturan, serta teladan atau role model bagi masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai pembuat kebijakan dalam konteks pelestarian lingkungan masih belum dijalankan secara optimal. Kepala Desa secara terbuka mengakui bahwa belum ada kebijakan tertulis, dan yang ada hanya himbauan secara lisan kepada masyarakat. Padahal, sesuai Pasal 26 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, yang dapat menjadi instrumen hukum dalam mengatur kebersihan dan pengelolaan lingkungan pesisir. Belum dimanfaatkannya kewenangan ini sejalan dengan pandangan Soekanto (2002:243) bahwa peran merupakan aspek manifestasi dari suatu kedudukan sosial, di mana seorang individu dianggap menjalankan perannya ketika ia memenuhi hak dan kewajiban yang melekat pada statusnya. Dalam hal ini, terdapat kesenjangan antara harapan peran (role expectation) yang melekat pada jabatan Kepala Desa berdasarkan undang-undang dan pelaksanaan peran (role performance) yang sesungguhnya terjadi di lapangan, sebagaimana dikemukakan oleh Sutarto (2009:138-139) yang menyatakan bahwa peran terdiri atas konsep peran, harapan peran, dan pelaksanaan peran, yang ketiganya perlu selaras agar interaksi sosial dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dari aspek perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran, Kepala Desa menjelaskan bahwa kegiatan Jumat Bersih saat ini belum dimasukkan dalam perencanaan APBDes, dan kegiatannya masih berjalan atas inisiatif warga dan perangkat desa tanpa anggaran khusus. Hal ini dibenarkan oleh Ketua BPD yang menyatakan bahwa belum ada perencanaan anggaran untuk kegiatan tersebut, dan kegiatan Jumat Bersih selama ini dilaksanakan secara swadaya oleh warga, belum dibahas di BPD untuk dimasukkan ke APBDes. Padahal, Pasal 26 ayat (4) huruf b dan Pasal 79 Undang-Undang Desa mengamanatkan Kepala Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang seharusnya menjadi instrumen untuk memasukkan program pelestarian lingkungan sebagai bagian dari agenda pembangunan desa yang berkelanjutan. Ketidaktersediaan anggaran ini berdampak langsung pada pelaksanaan kegiatan di lapangan, di mana hasil observasi menunjukkan bahwa peralatan kerja bakti seperti sapu dan karung dibawa secara mandiri oleh warga, tanpa adanya dukungan fasilitas dari desa.

Berbeda dengan dua peran sebelumnya, peran pemerintah desa dalam edukasi masyarakat justru menjadi salah satu peran yang paling konsisten dijalankan. Kepala Desa menegaskan bahwa dirinya sering menyampaikan pesan tersebut pada saat rapat desa dan saat berkunjung ke rumah warga, serta merasa bertanggung jawab mensosialisasikan kepedulian lingkungan kepada masyarakat. Pernyataan ini diperkuat oleh hampir seluruh informan masyarakat, yang menyebutkan bahwa kepala desa secara rutin mengingatkan masyarakat mengenai kebersihan lingkungan pada setiap pertemuan, bahkan melalui pengeras suara untuk mengumpulkan warga di balai desa. Peran edukatif ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (4) huruf c Undang-Undang Desa yang mengamanatkan Kepala Desa untuk melakukan pembinaan kemasyarakatan, salah satunya melalui pemberian edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Peran ini juga merepresentasikan peran pemerintah desa sebagai motivator menurut Gani (2016), yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat melalui program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa. Hasil observasi di lapangan turut menunjukkan dampak positif dari peran edukatif ini, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dari yang sebelumnya sepi menjadi cukup ramai pada saat kegiatan Jumat Bersih berlangsung.

Pada aspek penyediaan fasilitas, hasil wawancara menunjukkan bahwa peran ini juga belum dijalankan secara optimal oleh pemerintah desa. Hampir seluruh informan masyarakat menyatakan bahwa perlengkapan kerja bakti seperti karung dan sapu biasanya dibawa sendiri oleh warga dari rumah, tanpa adanya penyediaan alat kebersihan, tempat pembuangan sampah, atau sarana penunjang lainnya dari pihak desa. Padahal, Pasal 26 ayat (2) huruf l dan m Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk memanfaatkan teknologi tepat guna dan mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, yang seharusnya dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas fisik maupun nonfisik guna mendukung pelaksanaan kegiatan masyarakat secara optimal, termasuk dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Ketiadaan fasilitas ini juga berkaitan dengan peran pemerintah desa sebagai fasilitator menurut Gani (2016), yang seharusnya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan melalui pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan, serta dukungan permodalan.

Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan warga tercermin dari mekanisme pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih, di mana desa berperan sebagai pihak yang menginisiasi, kemudian Ketua RT

bertugas mengumpulkan warga di masing-masing wilayahnya. Ketua RT menjelaskan bahwa dirinya ditugaskan untuk selalu mengajak masyarakat, bahkan mendatangi rumah warga untuk mengajak ikut gotong royong. Mekanisme berjenjang ini, dari Kepala Desa kepada Ketua RT, kemudian dari Ketua RT kepada warga, sejalan dengan Pasal 26 ayat (4) huruf d Undang-Undang Desa yang menegaskan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas masyarakat agar terlibat aktif dalam kegiatan kebersihan dan pengelolaan lingkungan secara mandiri. Dalam kerangka konsep peran, hal ini juga merupakan bentuk pelaksanaan peran (role performance) sebagaimana dimaksud oleh Sutarto (2009), yaitu manifestasi aktual dari individu, dalam hal ini Ketua RT, dalam kedudukannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa di tingkat lingkungan. Hasil observasi memperkuat temuan ini, di mana Ketua RT terlihat aktif berkeliling mengingatkan dan mengumpulkan warga sebelum kegiatan berlangsung, sehingga keberhasilan mobilisasi warga di tingkat RT sangat ditopang oleh peran personal tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Putnam (1993) bahwa jaringan sosial dan organisasi kemasyarakatan, dalam hal ini struktur RT, menjadi salah satu kunci dalam membangun keterlibatan warga (modal sosial) yang berkelanjutan.

Peran pemerintah desa sebagai pengawas dan penegak aturan merupakan salah satu peran yang paling lemah implementasinya berdasarkan hasil penelitian. Kepala Desa secara tegas menyatakan bahwa untuk saat ini belum ada pengawasan khusus, dan pemerintah desa belum melakukan teguran maupun penindakan karena belum ada aturan tertulis yang menjadi dasar. Hal serupa disampaikan oleh seluruh informan lain, termasuk informan yang menyebutkan bahwa warga yang membuang sampah ke laut belum pernah ada yang menegur. Padahal, berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf a Undang-Undang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang dalam konteks lingkungan seharusnya diwujudkan melalui pengawasan terhadap perilaku masyarakat terkait kebersihan dan penegakan norma atau peraturan desa yang berlaku. Lemahnya peran pengawasan ini merupakan konsekuensi logis dari belum adanya kebijakan tertulis sebagaimana dibahas pada peran pertama, sehingga terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan pemerintah desa tidak memiliki dasar untuk melakukan tindakan korektif.

Berbanding terbalik dengan peran pengawasan, peran pemerintah desa sebagai teladan atau role model justru menjadi peran yang paling menonjol dan paling konsisten disebutkan oleh seluruh informan. Kepala Desa menyatakan bahwa dirinya sering ikut langsung agar menjadi contoh bagi warga, dan hampir seluruh informan masyarakat membenarkan hal ini, bahkan salah satu informan menyatakan bahwa warga merasa malu jika tidak ikut ketika pemimpinnya turun langsung. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Desa, peran Kepala Desa sebagai teladan masyarakat tercermin dari kedudukannya sebagai pemimpin pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 23, di mana keterlibatan langsung aparat desa dalam kegiatan kemasyarakatan menjadi motivasi bagi warga

untuk ikut berpartisipasi. Dalam kerangka teori kepemimpinan, fenomena ini relevan dengan teori sosial yang dikemukakan oleh Saputra (2023), yang menyatakan bahwa kepemimpinan muncul sebagai hasil dari proses pembentukan melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan keinginan kuat, bukan semata faktor bawaan, sehingga keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh upaya pengembangan diri yang konsisten. Pengaruh keteladanan ini juga dapat dijelaskan melalui konsep kepemimpinan Sunarso (2023), yang menyatakan bahwa kepemimpinan merujuk pada kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain melalui ikatan komitmen, yang dapat terwujud dalam kesamaan pelaksanaan tanggung jawab, disiplin, dan perilaku yang selaras dengan tujuan organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bentuk program pemerintah Desa Pulau Kerumputan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait pelestarian lingkungan pesisir terwujud dalam kegiatan Jumat Bersih, yang oleh masyarakat lebih dikenal sebagai kegiatan gotong royong atau kerja bakti rutin setiap hari Jumat. Program ini telah berjalan secara konsisten dengan tingkat partisipasi yang tergolong cukup baik, yaitu sekitar 60% masyarakat, namun masih dilaksanakan secara swadaya tanpa dukungan anggaran (APBDes) maupun kebijakan tertulis dari desa. Pemerintah Desa Pulau Kerumputan telah menjalankan peran dalam menanamkan karakter peduli lingkungan kepada masyarakat, namun implementasinya masih belum seimbang antarperan. Peran sebagai edukator, pemberdaya warga, dan teladan/role model, terutama melalui keteladanan Kepala Desa, telah berjalan cukup efektif dan menjadi faktor utama pendorong partisipasi masyarakat. Sebaliknya, peran sebagai pembuat kebijakan, perencana anggaran, penyedia fasilitas, serta pengawas dan penegak aturan masih lemah, sehingga belum ada penindakan terhadap perilaku yang merugikan lingkungan, seperti pembuangan sampah ke laut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis sangat berterima kasih kepada pemerintah Desa Pulau Kerumputan atas izin dan dukungan terhadap penelitian ini. Kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala lingkungan, tokoh masyarakat setempat, dan warga Desa Pulau Kerumputan lainnya yang bersedia menjadi informan dan menyediakan data yang diperlukan untuk penelitian ini juga diakui. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung, mendorong, dan membantu dalam menjadikan penelitian ini sukses.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia Dewanti, P., Alhudawi, U., & Pancasila Dan Kewarganegaraan, P. (2023). Gotong Royong Dalam

- Memperkuat Partisipasi Warga Negara (Civic Participation). *Pancasila And Civic Education Journal*, 2(1), 15–22.
- Farihin, A. U. (2023). Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Melalui Edukasi Dan Partisipasi Masyarakat. *Mujahada: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 21–32.
- Gani, R., D. L., & P. S. H. (2016). Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 5(1), 60–68.
- Ginting. (2024). Peranan Kepemimpinan Lurah dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kampong Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
- Hastika, R. , & I. H. (2023). Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Dalam Meningkatkan Kepedulian Lingkungan Di Kelurahan Kedung Baruk. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(6), 157–168.
- Manik, K. E. S. (2018). Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kencana.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions In Modern Italy*. Princeton University Press.
- Rahim, R. K., & F. A. (2023). Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Lingkungan Pemukiman. *Jisip Unja (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*.
- Resfina. (2023). Peranan Pemerintah Desa Kadundung Dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan dalam Perspektif UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Saputra, R. (2023). Teori Kepemimpinan Dalam Organisasi.
- Simbolon, D. S. , S. J. , P. Y. Y. , S. N. I. , S. R. , & M. Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Urnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302.
- Soekanto, S. (2002). Teori Peranan. Askara Bumi.
- Sugiyono. (2019). Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
- Sujana, K., H. S., & P. E. (2018). Hubungan Antara Sikap Dengan Perilaku Peduli Lingkungan Pada Mahasiswa. *Ecopsy*, 5(2), 81–87.
- Sumarto, H. S. (2025). *Inovasi, partisipasi dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sunarso, B. (2023). Teori Kepemimpinan. Cv. Madani Berkah Abadi.
- Suryana, N. , M. M. , & H. C. (2022). Konsep Dasar Dan Teori Partisipasi Pendidikan. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (Jiepp)*, 2(2), 61–67.

Sutarto. (2009). [dikutip dalam Warsito, L., & H. F. (2025). Peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Jurangagung Lestari Dalam Menyejahterakan Anggota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. *Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(01), 50–67.

Taringan. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Sanitasi Lingkungan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Perkebunan Bukit Lawang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widayati, S. (2020). *Gotong royong*. Alprin